

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Air Berkualitas di Kota Madiun

Sri Wahyuni

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: swyuni@staff.uns.ac.id*

Article	Abstract
<p>Keywords: Climate Change; Economic Activities; Environmental Law; Global Warming</p> <p>Artikel History Received: Mar 27, 2023; Reviewed: Apr 17, 2023; Accepted: Apr 29, 2023; Published: Apr 30, 2023.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v1i1.73325</p>	<p>Water is a basic need in human life. The right to water is a basic human right because water is very necessary and a staple of life's welfare. The right to water is not only a matter of quantity but in urban society it has entered the realm of quality. The state is obliged to ensure that the community achieves universal access to clean water and proper sanitation. The right to quality water must be fulfilled, guaranteed and protected. The fulfillment of the right to quality water is not only carried out by the central government but also requires the participation of local governments. This research examines the extent of the role of the local government of Madiun City in fulfilling the right to quality water. The research method used is socio-legal research by collecting direct data on the people of Madiun City. The results of the study show that the local government of Madiun City plays an important role in fulfilling the right to quality water. In addition to ensuring that all local communities in the region have easy access to quality water, local governments also carry out monitoring of the quality of water used by the community.</p>

PENDAHULUAN

Manusia tidak akan bisa hidup dan melanjutkan kehidupannya tanpa air. Air merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan akan air adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pasokan air yang mencukupi dan mudah diakses saja, tetapi juga air yang aman. Air yang aman diukur dari kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Air yang dikonsumsi masyarakat, bukan hanya air minum namun juga air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum. Air-air ini perlu dijamin kualitasnya agar tidak membahayakan masyarakat. Air yang tidak mencukupi dari segi kuantitas dan tidak memenuhi syarat dari segi kualitas akan menimbulkan berbagai penyakit dan dapat meningkatkan kejadian penyakit tular air. Kualitas air yang buruk juga berdampak langsung pada ketersediaan air secara kuantitas. Air yang tercemar tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan air minum dan hygiene-sanitasi maupun untuk kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum seperti sekolah dan industri tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Hak atas air merupakan hak asasi manusia karena air sangat diperlukan dan menjadi pokok kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, hak atas air ini erat kaitannya dengan hak dalam mempertahankan hidup yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya memaksimalkan kesejahteraan. Kebutuhan akan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk sehingga kebutuhan akan air bersih sangat penting. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan” (United Nations, 2002: 11). Hak atas air merupakan bagian dari kategori Hak Ekonomi Sosial Budaya. Dalam hak atas air, ada tiga elemen dasar yang wajib dipenuhi oleh negara yaitu ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan mudah dicapai (*accessibility*). Mudah dicapai disini bukan hanya mudah dicapai secara fisik tetapi juga kemampuan pengadaan, non diskriminasi dan kemudahan informasi. Kebutuhan akan air sangat esensial dan permasalahan air merupakan permasalahan global.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah tidak ada negara di dalam negara sehingga untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, dibentuklah pemerintahan daerah. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi tersebut sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya.

Masalah pokok berkaitan dengan air merupakan salah satu aspek yang mendukung kesejahteraan. Masalah inilah yang sejatinya perlu dilakukan tindak lanjut mengingat hal ini sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori bahwa di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dan perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga pemerintah disertai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrij bestuur*) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freies ermessen* (Ni'matul Huda, 2015: 85).

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak atas air oleh pemerintah daerah adalah kebijakan strategis yang nantinya diupayakan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat bukan hanya diukur dari pendapatan tetapi juga terbebasnya rakyat dari berbagai macam penyakit yang dalam hal ini disebabkan karena kualitas air yang tidak layak. Air minum yang kurang berkualitas mengandung bakteri yang bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti diare. Penderita Diare di Kota Madiun Tahun 2021 untuk semua umur berjumlah 4.384 kasus (91,2%) dari perkiraan kasus dengan distribusi terbanyak di Puskesmas Banjarejo sebanyak 1.097 kasus dan Puskesmas Demangan sebanyak 1.034 kasus, dengan kasus terlayani Puskesmas Banjarejo 66,3% dan Puskesmas Demangan 97,5%. Sedangkan untuk target penemuan kasus diare balita yaitu sebanyak 20 % dari 843 per 1.000 dari jumlah balita yang ada. Penemuan kasus diare balita berjumlah 1.974 kasus (99,8%) dari perkiraan kasus yang ada, meningkat dibanding tahun lalu, pada tahun 2020 terdapat 1.951 kasus (Profil Kesehatan Kota Madiun, 2021: 66).

Berdasarkan data di atas, pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat, memegang peranan penting dalam pemenuhan hak atas air. Negara sebagai pemegang kekuasaan penuh atas air sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus menyediakan segala cara untuk menjamin ketersediaan air yang dalam hal ini memerlukan peran serta pemerintah daerah. Air yang disediakan bukan hanya cukup saja tetapi harus dijamin air tersebut adalah air yang berkualitas sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal yang bersifat interdisiplin. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data secara langsung di masyarakat (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten (*in depth interview*) dan menganalisis bahan hukum berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan dari bahan-bahan Pustaka (Soemardjono, 2014: 18). Data primer merupakan data langsung dari Perangkat Daerah Terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana), Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Asri dan masyarakat. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141-143).

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kota. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat dari hasil penelitian, serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum sekunder yang terdiri dari (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141-143) buku-buku teks yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan teori hierarki perundang-undangan; Makalah-makalah dan atau artikel-artikel terkait dengan penelitian ini; karya ilmiah/tesis, jurnal tentang pemerintahan daerah maupun hak atas air berkualitas; termasuk kamus hukum. Bahan nonhukum yakni bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa literatur yang memiliki relevansi untuk memperluas dan memperkaya wawasan peneliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak atas Air Berkualitas

Air diyakini sebagai anugrah Tuhan, air merupakan bagian yang inheren dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Air merupakan asset kehidupan manusia. Jika asset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya (Majda El Muhtaj, 2008: 130). Pengakuan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.

Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*); Berkaitas dengan istilah “*the right to water*” dalam bahasa Inggris dikenal dua istilah untuk hak atas air yaitu “*water right dan the right to water*” (Aslan Noor, 2006: 25). Sekalipun secara gramatikal tidak ada perbedaan, tetapi secara teknis hukum dua istilah itu memiliki sejarah dan tradisi hukum yang berbeda. Water Right berasal dari tradisi hukum kepemilikan (*property right*) yang mengakui adanya hak kepemilikan manusia terhadap benda-benda tertentu. Bahkan nantinya, hasil daya nalar juga dapat disetarakan dengan hak ini. Sebagaimana hak kepemilikan lainnya, maka *water right* juga bersifat eksklusif, monopoli dan dapat dipertukarkan (*tradable*). Sifat eksklusif berarti bahwa jika ada seseorang sudah mendapatkan hak ini maka tidak ada orang lain yang berhak mengklaim hak yang sama atas benda yang sama. Hak atas tanah adalah

contoh yang mudah dimengerti. Di dalam “*the right to water*” yang mengikuti tradisi hukum hak asasi manusia (HAM).

Tradisi hukum HAM justru mengenalkan sifat yang bisa dikatakan berbeda kalau tidak bertentangan. Sifat yang melingkupi dalam HAM adalah *inclusive*, universal, dan *inalienable* (M. Ridha Shaleh, 2004: 59). Sifat inklusif membuat hak ini dapat dimiliki secara pribadi sekaligus juga bersama-sama oleh semua orang. Klaim seseorang atas hak ini tidak membuat orang lain kehilangan klaim atas hak ini. Universalitas dari hak ini juga ditunjukkan dengan pengakuan yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Dalam banyak hak tidak dibutuhkan perlakuan khusus sehingga hak ini bisa dimiliki. Setiap manusia secara otomatis dapat memiliki hak ini. Sejalan dengan itu, maka sifat ketiga dari hak ini yang tidak dapat dipisahkan membuat hak ini juga tidak bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan.

Air sangat dibutuhkan manusia dalam mencukupi seluruh kebutuhan sehari-harinya khususnya kebutuhan berumah tangga, industri, serta tempat umum. Air ialah sumber daya utama dalam hidup manusia (Emi Prasetyawati Umar dan Alfian Nawir, 2018: 1-20). Air merupakan sumber daya dengan potensi yang paling penting dalam upaya penjagaan dan penyelamatan kehidupan selain dipergunakan dalam menjamin standar kehidupan (Firmanasari, 2015: 6). Upaya pemerintah dalam memenuhi hak atas air dimulai dari penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak. Hal ini kemudian ditekankan lagi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. (Ranu Rakhman Akhtar, 2018: 1-11).

Air berkualitas merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap individu berhak atas hak untuk memiliki kehidupan yang makmur, tempat tinggal dan lingkungan serta kesehatan yang baik dan sehat”. Memiliki akses air yang berkualitas adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah. Pengadilan Indonesia mengakui hak asasi manusia atas air dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung pada 10 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengelola pasokan air untuk warga negara Indonesia. Putusan ini diambil karena sumber daya air harus dikontrol dan dialokasikan untuk kepentingan umum sehingga perusahaan swasta tidak dapat memonopoli dan mengkomersilkan hak atas sumber air (Kementerian Kesehatan RI, 2019, 14).

Dalam konvensi internasional berkenaan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana pasal 11 serta 12 diketahui bahwa hak inklusif bukan saja sekadar layanan kesehatan yang tepat waktu akan tetapi juga berbagai faktor yang dapat meningkatkan kesehatan. Hak atas air memiliki beberapa aspek yang penting serta mendasar serta harus dipenuhi oleh pemerintah diantaranya: ketersediaan, kualitas, dapat terpenuhi, yang mana di dalamnya dapat dicapai dengan mudah, memiliki kemampuan pengadaan serta tidak adanya perbedaan dan mudahnya mendapatkan informasi. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta memberikan persetujuan atas resolusi

Perserikatan Bangsa-Bangsa berkenaan dengan hak atas air, Pemerintah Indonesia berkewajiban dalam pengambilan langkah dan memberi kepastian bahwa seluruh warga berhak atas akses air bersih serta sanitasi. Berkenaan dengan pemenuhan hak dasar atas air dinyatakan bahwa negara wajib untuk memenuhi hak air, diantaranya:

- a. Memberi jaminan akses air dan adanya keamanan dalam menggunakan air;
- b. Memberi jaminan hak akses air beserta fasilitas layanan;
- c. Memberi jaminan akses fisik dan layanan pengairan dan memberikan air yang memadai;
- d. Memberikan jaminan keamanan persona yang tidak terganggu saat hendak melaksanakan akses fisik dengan air serta memberi jaminan dalam melakukan distribusi air secara adil;
- e. Membuat ketetapan serta implementasi strategi pengairan yang harus terencana dengan baik berdasarkan aspek periodik dengan berlandas pada proses yang transparan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan, salah satunya mencegah kontaminasi dari air yang tercemar. Pemerintah Indonesia juga telah mengatur tentang pengelolaan air melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air. Peraturan mengenai persyaratan pemberian layanan air minum seperti kelangsungan, keterjangkauan, dan lain sebagainya juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air (Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas) dan Sistem Penyediaan Air Minum. Penguatan peraturan tersebut terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Kebijakan nasional dan rencana pelaksanaan untuk pasokan air minum perkotaan juga sudah ada. Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Pemerintah Indonesia telah mempunyai standar untuk kualitas air minum yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Persyaratan pengawasan air minum, peran dan tanggung jawab juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Semua pengaturan di atas ditujukan untuk pemenuhan hak atas air berkualitas.

Sebagaimana tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, air minum merupakan air yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuhnya. Air yang digunakan masyarakat tidak

hanya air minum saja tetapi juga air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum. Air-air ini perlu dijamin kualitasnya agar tidak membahayakan masyarakat. Air yang tidak mencukupi dari segi kuantitas dan tidak memenuhi syarat dari segi kualitas akan menimbulkan berbagai penyakit dan dapat meningkatkan kejadian penyakit tular air. Kualitas air yang buruk juga berdampak langsung pada ketersediaan air secara kuantitas. Air yang tercemar tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan air minum dan higiene-sanitasi maupun untuk kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum seperti sekolah dan industri tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang memenuhi syarat kesehatan berarti air minum tersebut aman bagi kesehatan, yaitu aman secara fisik, kimia, mikrobiologis dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri *Escherichia coli* dan total bakteri *koliform*. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019: 230).

2. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Pemenuhan Hak atas Air Berkualitas

Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas air yang berkualitas dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi negara kesatuan yang dipilih oleh Indonesia. Sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah. Dalam hal ini, daerah diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Menurut Widjaja, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (H.A.W. Widjaja, 2002: 76). Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya (Andi Malarangeng, 2001: 5).

Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi

itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota Madiun merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan otonomi daerah.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, pemerintah daerah bertugas untuk menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya, menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota, melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut, mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Selain itu, pemerintah daerah juga berwenang untuk menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya, menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya, menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya, menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, menetapkan

nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Terkait dengan air, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan. Secara umum berhubungan dengan sumber daya air, Kota Madiun mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai di wilayah Kota Madiun serta pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar. Akan tetapi, air dalam kewenangan tersebut bukanlah air yang dikonsumsi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, air yang dikonsumsi masyarakat diatur dalam kategori air minum. Air minum ini sebenarnya bukan dalam arti hanya air yang diminum saja tetapi air berkualitas yang digunakan masyarakat baik untuk minum maupun mandi dan mencuci. Sehubungan dengan air minum ini, Kota Madiun mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Kota Madiun mempunyai visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu Terwujudnya Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi RPJPD Kota Madiun salah satunya adalah Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial. Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 terdapat di misi 3 (tiga) yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. Bicara soal kualitas hidup maka hal yang paling mendasar kebutuhan manusia adalah pangan terutama adalah air minum.

Data menunjukkan, akses masyarakat Kota Madiun selalu meningkat setiap tahun dari 2015 sampai 2020, lebih dari 80% masyarakat telah memiliki akses air minum. Tahun 2015 89,31% penduduk dapat mengakses air minum. Pada tahun 2016, penduduk yang memiliki akses air minum semakin meningkat mencapai 94,21%. Namun pula pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 92,04%. Pada tahun 2018, persentase penduduk berakses air minum di Kota Madiun kembali mengalami kenaikan yakni 93,81%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,51% dibanding tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sebesar 3,28% atau sebesar 96,58% pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2021). Akses air minum ini disediakan melalui SPAM yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Hampir 100% masyarakat terlayani air minum melalui PDAM maka Pemerintah Daerah perlu memastikan apakah air minum yang didistribusikan ke masyarakat memiliki kualitas ideal untuk dikonsumsi. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa di Kota Madiun masih banyak penyakit yang timbul dari bakteri atau virus yang dibawa melalui bahan pangan seperti air minum yang tidak higienis misalnya diare. Diare adalah sebuah penyakit di mana penderita

mengalami rangsangan buang air besar yang terus-menerus dan tinja atau feses memiliki kandungan air yang berlebihan. Diare bukanlah penyakit yang datang dengan sendirinya. Biasanya ada yang menjadi pemicu terjadinya diare. Secara umum, berikut ini beberapa penyebab diare, yaitu:

- a. Infeksi oleh bakteri, virus (sebagian besar diare pada bayi dan anak disebabkan oleh infeksi rotavirus) atau parasit.
- b. Alergi terhadap makanan atau obat tertentu terutama antibiotik.
- c. Infeksi oleh bakteri atau virus yang menyertai penyakit lain seperti: Campak, Infeksi telinga, Infeksi tenggorokan, Malaria, dll.

Istilah Diare dibagi menjadi berbagai macam bentuk diantaranya:

- a. Diare akut: kurang dari 2 minggu
- b. Diare Persisten: lebih dari 2 minggu
- c. Disentri: diare disertai darah dengan ataupun tanpa lender
- d. Kholera: diare dimana tinjanya terdapat bakteri Cholera

Penyakit diare sering dianggap penyakit yang mempunyai fatality rendah, akan tetapi apabila dibiarkan penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Penyakit Diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka kesakitan diare dari tahun ke tahun. Kebutuhan dasar masyarakat yaitu sandang, pangan dan papan merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat miskin yang tidak mampu memiliki sandang, pangan dan papan yang memenuhi persyaratan hidup bersih dan sehat merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu ketersediaan air bersih dan kebutuhan pendidikan yang memadai merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dengan keterbatasan anggaran yang ada harus melakukan prioritas untuk dapat memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, air bersih, rumah sehat dan perilaku hidup bersih sehat. Salah satu upaya yang dapat mendukung keberhasilan pemenuhan berbagai hal tersebut adalah melalui penguatan sistem kesehatan daerah.

Dalam RPJMD Kota Madiun, terkait air minum hanya menekankan pada pemenuhan dalam arti kuantitas saja belum sampai pada taraf menjaga kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun yang mengatur penyediaan air minum saja dengan mentargetkan 100% masyarakat tercukupi air minum. Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang sudah cukup maju tentunya bukan hal yang sulit untuk memenuhi ketercukupan air. Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah kualitas airnya. Meskipun belum ada peraturan terkait kualitas air di Kota Madiun namun PDAM secara berkala melakukan uji laboratorium terhadap air yang disalurkan oleh PDAM. Akan tetapi, ada air yang digunakan masyarakat yang sumbernya bukan hanya PDAM saja misalnya air kolam renang maupun air yang digunakan hotel. Terkait air di luar PDAM tersebut, Pemerintah Kota Madiun turut serta memastikan air tersebut berkualitas dengan merekomendasikan ke hotel

dan penyedia kolam renang untuk melakukan uji laboratorium atas air yang bukan dari PDAM. Dengan memastikan air yang dikonsumsi masyarakat adalah air minum yang higienis dan berkualitas ideal maka akan berdampak pada hilangnya dampak buruk konsumsi air tercemar sehingga tidak ada penyakit yang akan ditimbulkan dari air yang dikonsumsi.

Pemenuhan hak atas air berkualitas ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berdampak pada hak asasi lainnya. Dengan menjamin hak atas air yang berkualitas maka akan mendukung pemenuhan hak atas derajat kesehatan yang optimal. Jika air yang digunakan masyarakat Kota Madiun berkualitas maka akan mengurangi penyakit yg ditimbulkan oleh air. Dengan berkurangnya penyakit yang ditimbulkan oleh air yang dikonsumsi, artinya kesehatan masyarakat juga meningkat sehingga sekaligus memenuhi hak atas derajat kesehatan yang optimal. Terpenuhinya hak atas derajat kesehatan yang optimal merupakan bagian dari pemenuhan dan penjaminan hak hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peranan yang vital dalam memastikan masyarakat di daerahnya terpenuhi hak atas air yang berkualitas. Daerah yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta akan lebih cepat dan tepat dalam menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, meskipun pemenuhan hak asasi merupakan tanggung jawab negara, namun dalam pelaksanaannya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja tetapi bersama dengan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Pemenuhan hak atas air berkualitas merupakan hal yang penting dan harus dipenuhi oleh negara. Dalam memenuhi, menjamin dan melindungi hak atas air yang berkualitas, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan hanya melaksanakan dan menyelenggarakan sistem penyediaan air minum saja tetapi juga menjamin kualitas air yang digunakan oleh masyarakat sehingga pemenuhan hak atas air bukan hanya kuantitas tetapi dijamin bahwa air yang digunakan oleh masyarakat di Kota Madiun adalah air yang berkualitas yang tidak menimbulkan penyakit tular air dan penyakit lainnya. Peran yang dilaksanakan pemerintah daerah ini sangat penting karena bukan hanya berdampak pada terpenuhinya hak atas air berkualitas tetapi juga akan menopang terpenuhinya hak atas derajat kesehatan yang optimal dan lebih jauh akan mendukung hak untuk hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Malarangeng, Andi. (2001). Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis. Malang: BRIGAF Publisng.
- Noor, Aslan. (2006). Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Umar, E. P., & Nawir, A. (2018). Potensi Airtanah Dangkal dalam pemenuhan kebutuhan air bersih Kota Makassar. *Jurnal Geomine*, 6(2), 91-95.
- H.A.W.Widjaja. (2002). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Madiun Dalam Angka Tahun 2021.

- Majda El Muhtaj. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firmanasari, L. (2015). *Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Oleh Masyarakat Melalui Transparansi Pengawasan Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tulungagung* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- M Ridha Saleh. (2004). *Pengelolaan Lingkungan Harus Sejahterakan Rakyat*, Media Indonesia: 18 Oktober 2004.
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Profil Kesehatan Kota Madiun Tahun 2021.
- Ahktar, R. R. (2018). *Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1-95.
- United Nations. (2002). *Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol I (First Part) Universal Instrument*. New York: United Nations.